



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Negara No. 1 20514 0617951618

satpolpp.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Bantuan Pengamanan Kegiatan

No. SK : 126 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Dinas / Instansi / Badan / Lembaga / Warga Masyarakat, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Satpol PP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Negara No. 1 20514 0617951618

satpolpp.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Satuan Polisi Pamong Praja

Image not found or type unknown



1. Tamu/pengguna layanan menuju ke meja petugas pelayanan untuk menyampaikan permohonan tertulis;
2. Petugas pelayanan mencatat identitas pemohon dan permohonan yang diajukan
3. Petugas menyerahkan tanda terima permohonan
4. Kepala Satpol PP memberikan Perintah kepada Bidang Trantibum untuk melakukan kajian permohonan pengamanan
5. Koordinasi dengan instansi terkait
6. Pembuatan Surat Perintah Tugas pengamanan
7. Melaksanakan pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Negara No. 1 20514 0617951618

satpolpp.deliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Satuan Polisi Pamong Praja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengamanan Kegiatan

Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Datang langsung (ke Kantor Satpol PP Kab. Deli Serdang yang beralamat di Jl. Karya Jaya Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang)
2. Surat (ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kab. Deli Serdang)
3. Email (satpolppdeliserdangkab@gmail.com)
4. Aplikasi SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id
5. Sosial Media
 - Whatsapp : 0821 6297 6997
 - Instagram : @satpolppdeliserdang
 - Facebook : Satpolpp Deli Serdang

Website : www.deliserdangkab.go.id